



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 25 Mei 2024, Revised: 8 Juni 2024, Publish: 12 Juni 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Analisis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Pembakaran Lahan Berdasarkan Teori Strict Liability

Cristian Andros¹, Gunawan Djajaputera²

¹Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: christianandros@yahoo.com

²Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: gunawandjayaputra@gmail.com

Corresponding Author: christianandros@yahoo.com

Abstract: Forest and land fires have widespread and serious impacts. Environmentally, these fires cause ecosystem damage, loss of biodiversity, and contribute to climate change through high carbon emissions. In terms of health, the smoke produced from forest fires can cause respiratory problems and other diseases in local communities. Law no. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management (UUPPLH) regulates the principle of strict liability which is limited to cases involving the use and management of Hazardous and Toxic Substances (B3). Article 88 of the UUPPLH states that every person whose actions pose a serious threat to the environment as a result of the use or management of B3 waste is absolutely responsible for the losses incurred without the need for proof of fault. The explanation of Article 88 also emphasizes that this principle is applied in the context of civil lawsuits, not criminal ones. In the Meulaboh District Court Decision Number 54/Pid.Sus/2014/PN.MBO, PT. Surya Panen Subur (SPS) was charged with Article 108 Jo Article 69 paragraph (1) letter h Jo Article 116 paragraph (1) letter a UUPPLH Jo. Article 64 paragraph (1) of the Criminal Code. The judge decided that PT. SPS is criminally responsible based on the principle of strict liability due to the burning of land managed by the company. However, this approach shows a lack of rigor and inconsistency in legal considerations.

Keywords: Criminal, Environmental, Strict Liability

Abstrak: Kebakaran hutan dan lahan memiliki dampak yang luas dan serius. Secara lingkungan, kebakaran ini menyebabkan kerusakan ekosistem, hilangnya keanekaragaman hayati, dan kontribusi terhadap perubahan iklim melalui emisi karbon yang tinggi. Secara kesehatan, asap yang dihasilkan dari kebakaran hutan dapat menyebabkan gangguan pernapasan dan penyakit lainnya pada masyarakat sekitar. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) mengatur prinsip strict liability secara terbatas pada kasus-kasus yang melibatkan penggunaan dan pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Pasal 88 UUPPLH menyatakan bahwa setiap orang

yang tindakannya menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup akibat penggunaan atau pengelolaan limbah B3 bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Penjelasan Pasal 88 juga menegaskan bahwa prinsip ini diterapkan dalam konteks gugatan perdata, bukan pidana. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 54/Pid.Sus/2014/PN.MBO, PT. Surya Panen Subur (SPS) didakwa dengan Pasal 108 Jo Pasal 69 ayat (1) huruf h Jo Pasal 116 ayat (1) huruf a UUPPLH Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. Hakim memutuskan bahwa PT. SPS bertanggung jawab secara pidana berdasarkan prinsip strict liability karena terbakarnya lahan yang dikelola perusahaan tersebut. Namun, pendekatan ini menunjukkan kurangnya kecermatan dan inkonsistensi dalam pertimbangan hukum.

Kata Kunci: Pidana, Lingkungan, Strict Liability

PENDAHULUAN

Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia merupakan masalah yang terus berulang dan menimbulkan berbagai dampak negatif, baik dari segi lingkungan, kesehatan, maupun ekonomi. Kebakaran ini biasanya disebabkan oleh dua faktor utama: faktor alami dan faktor kegiatan manusia yang tidak terkontrol. Salah satu faktor alami yang berkontribusi terhadap kebakaran hutan dan lahan adalah fenomena El-Nino. El-Nino menyebabkan kemarau berkepanjangan yang mengakibatkan tanaman menjadi kering. Tanaman yang kering ini sangat rentan terhadap api, karena mereka menjadi bahan bakar potensial. Percikan api bisa berasal dari berbagai sumber, seperti batubara yang muncul di permukaan tanah atau sumber api lainnya, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Kondisi ini sering menyebabkan terjadinya kebakaran bawah (ground fire) maupun kebakaran permukaan (surface fire). Selain faktor alami, faktor manusia juga berperan besar dalam terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Salah satu contoh yang signifikan adalah pembakaran lahan untuk keperluan perkebunan, terutama perkebunan kelapa sawit. Pembukaan lahan dengan cara dibakar sering dianggap sebagai metode yang murah dan cepat untuk membersihkan lahan. Menurut penelitian dari Center for International Forestry Research (CIFOR), pembakaran lahan dalam industri kelapa sawit sangat menguntungkan bagi pihak tertentu.¹

Kebakaran hutan dan lahan memiliki dampak yang luas dan serius. Secara lingkungan, kebakaran ini menyebabkan kerusakan ekosistem, hilangnya keanekaragaman hayati, dan kontribusi terhadap perubahan iklim melalui emisi karbon yang tinggi. Secara kesehatan, asap yang dihasilkan dari kebakaran hutan dapat menyebabkan gangguan pernapasan dan penyakit lainnya pada masyarakat sekitar. Dari sisi ekonomi, meskipun ada keuntungan jangka pendek bagi beberapa pihak, kerugian jangka panjang jauh lebih besar, termasuk kerugian di sektor pertanian, pariwisata, dan biaya kesehatan. Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia merupakan tantangan besar yang memerlukan perhatian dan tindakan serius dari semua pihak. Dengan upaya bersama, diharapkan masalah ini dapat diminimalisir demi masa depan lingkungan yang lebih baik. Larangan tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, UUPPLH secara tegas menyatakan bahwa “setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.” Pelanggaran terhadap ketentuan ini diancam dengan pidana penjara tiga hingga sepuluh tahun dan denda tiga hingga sepuluh milyar rupiah, sebagaimana diatur dalam Pasal 108 UUPPLH. Selain itu, UUPPLH juga mengatur bahwa korporasi sebagai subjek hukum pidana dapat dimintai

¹ Kurniawan, M., Suhendro, S., & Yetti, Y. (2024). Tanggung Jawab Perdata Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit terhadap Pembukaan Lahan dengan Pembakaran. *South East Asia Law Aspect*, 1(1), 28-34.

pertanggungjawaban atas tindak pidana yang terjadi. Ini berarti bahwa perusahaan yang terbukti melakukan pembakaran lahan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Salah satu contoh kasus yang menunjukkan tantangan dalam penegakan hukum adalah perkara tindak pidana pembakaran lahan yang dilakukan atas nama korporasi PT. Surya Panen Subur (SPS). Dalam kasus ini, tampak bahwa hakim kurang cermat dalam proses peradilan, yang mengakibatkan ketidakpastian hukum. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana lingkungan hidup, khususnya yang melibatkan korporasi, memerlukan perhatian khusus dan pendekatan yang lebih mendalam. Kebakaran hutan dan lahan yang melibatkan PT. Surya Panen Subur (SPS) menjadi salah satu kasus yang menyorot perhatian publik dan memperlihatkan tantangan dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdapat 82 titik api pada lahan area milik PT. SPS yang terpantau data satelit. Kebakaran tersebut terindikasi didesain secara sengaja oleh manusia karena api tidak bergerak bebas mengikuti arah angin, melainkan diatur agar tidak membakar jalan. Permasalahan yang timbul dari putusan ini berkaitan dengan pertimbangan majelis hakim yang menggunakan teori strict liability. Teori ini mengacu pada tanggung jawab mutlak di mana pihak yang bertanggung jawab dapat dikenakan sanksi tanpa perlu membuktikan adanya unsur kesalahan atau niat (*mens rea*). Dalam konteks kasus PT. SPS, penggunaan teori strict liability berarti perusahaan dapat dinyatakan bersalah atas tindak pidana pembakaran lahan hanya berdasarkan bukti adanya kebakaran yang terjadi di lahan mereka, tanpa harus membuktikan niat atau kesengajaan. Penerapan teori strict liability dalam kasus lingkungan hidup seperti ini memiliki beberapa tantangan dan seringkali menuai kritik. Salah satu kritik utama adalah mengenai keadilan substantif bagi pihak yang dituduh. Dalam beberapa kasus, penerapan strict liability dianggap terlalu keras, terutama jika tidak ada bukti yang cukup kuat tentang keterlibatan langsung atau niat jahat dari pihak perusahaan.²

METODE

Tulisan ini Menggunakan Metode Penelitian Yuridis Normatif. Penelitian hukum normatif merupakan salah satu metode yang sering digunakan dalam disiplin ilmu hukum. Berbeda dengan penelitian empiris yang berfokus pada data nyata dan fenomena yang dapat diamati, penelitian hukum normatif berkonsentrasi pada norma-norma hukum, prinsip-prinsip, dan konsep-konsep hukum yang ada. Artikel ini akan membahas pendekatan dan implementasi dalam penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma atau aturan yang berlaku. Fokus utamanya adalah analisis teks-teks hukum, seperti undang-undang, peraturan, putusan pengadilan, doktrin, dan literatur hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami, menjelaskan, mengkritisi, dan merumuskan hukum yang ideal sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum. Penelitian hukum normatif adalah metode yang sangat penting dalam pengembangan ilmu hukum. Dengan fokus pada norma dan prinsip hukum, penelitian ini membantu dalam memahami dan mengkritisi hukum yang ada serta merumuskan hukum yang lebih adil dan efektif.

² Johar, O. A., Daeng, M. Y., & Manihuruk, T. N. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Akibat Pembakaran Hutan Dan Lahan Di Provinsi Riau. *Jurnal Hukum Respublica*, 21(2), 131-154.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Pertanggungjawaban Korporasi dalam UUPPLH

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) adalah landasan hukum yang mengatur perlindungan lingkungan di Indonesia. Salah satu aspek penting dari undang-undang ini adalah pengakuan korporasi sebagai subjek hukum, yang memungkinkan badan usaha untuk dimintai pertanggungjawaban pidana dalam kasus-kasus lingkungan hidup. Pengakuan terhadap korporasi sebagai subjek hukum dalam UUPPLH diatur dalam Pasal 1 angka 32. Pasal tersebut mendefinisikan "setiap orang" sebagai perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Ini berarti bahwa tanggung jawab hukum tidak hanya terbatas pada individu, tetapi juga mencakup entitas bisnis dalam berbagai bentuk. Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus lingkungan hidup diatur secara khusus dalam Pasal 116 ayat (1) dan (2) UUPPLH. Pasal ini menyatakan bahwa dalam hal tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, maka yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah: Orang yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin dalam tindak pidana tersebut Badan usaha itu sendiri. Menurut Alvi Syahrin, pelaku tindak pidana dalam UUPPLH dapat berupa individu (orang perorangan) atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Jika tindak pidana dilakukan untuk dan atas nama badan usaha, maka pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan kepada orang yang memberikan perintah atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam tindak pidana tersebut.³

Untuk memahami lebih lanjut mengenai ketentuan pertanggungjawaban badan usaha, penjelasan Pasal 116 UUPPLH perlu diperhatikan. Penjelasan ini menegaskan bahwa tindak pidana lingkungan yang dilakukan oleh, untuk, dan atas nama badan usaha menempatkan tanggung jawab pada individu yang memberikan perintah atau memimpin tindakan tersebut serta pada badan usaha itu sendiri. Penegasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa korporasi tidak dapat menghindari tanggung jawab pidana hanya karena tindakan dilakukan oleh bawahannya. Dengan demikian, baik individu yang berperan dalam perintah maupun badan usaha sebagai entitas dapat dikenakan sanksi pidana. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan dasar hukum yang kuat untuk menuntut pertanggungjawaban pidana dari korporasi yang terlibat dalam tindak pidana lingkungan hidup. Pengakuan terhadap korporasi sebagai subjek hukum dan ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana dalam UUPPLH menunjukkan komitmen Indonesia dalam melindungi lingkungan hidup. Namun, penegakan hukum yang efektif memerlukan keberanian, ketelitian, dan kerja sama antara berbagai pihak untuk memastikan bahwa hukum dapat ditegakkan dengan adil dan memberikan efek jera yang nyata.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) mengatur berbagai aspek penting terkait perlindungan lingkungan di Indonesia. Salah satu fitur utama undang-undang ini adalah pengakuan terhadap korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Pasal 116 UUPPLH memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai pelaku tindak pidana lingkungan hidup dalam konteks badan usaha. Pasal 116 UUPPLH menyediakan kerangka hukum yang komprehensif untuk menuntut pertanggungjawaban pidana dari korporasi dan individu yang terlibat dalam tindak pidana lingkungan hidup. Dengan mengidentifikasi

³ Mulkan, H., & Aprita, S. (2022). Sistem Penegakkan Hukum terhadap Tindak Pidana Pembakaran Hutan di Sumatera Selatan. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(3), 1496-1503.

berbagai kategori pelaku, undang-undang ini memastikan bahwa setiap pihak yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha dapat dimintai pertanggungjawaban. Implementasi yang efektif memerlukan kombinasi antara keberanian, keahlian, dan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat untuk memastikan bahwa hukum dapat ditegakkan secara adil dan memberikan efek jera yang nyata.⁴

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Pembakaran Lahan Berdasarkan Teori Strict Liability (Studi Kasus PT Surya Panen Subur)

Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus tindak pidana pembakaran lahan menjadi diskursus penting dalam hukum lingkungan hidup di Indonesia. Salah satu kasus yang menyoroti isu ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 54/Pid.Sus/2014/PN.MBO yang melibatkan PT. Surya Panen Subur (SPS). Kasus ini bermula dari peristiwa kebakaran lahan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), tepatnya di areal perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh PT. SPS di Desa Pulau Kruet, Kecamatan Darut Makmur, Kabupaten Nagan Raya, pada tanggal 19-24 Maret 2012 dan tanggal 17 Juni 2012. Kebakaran lahan yang melibatkan PT. SPS diketahui melalui rekaman data satelit MODIS yang dikeluarkan oleh NASA pada periode Maret 2012. Data ini menunjukkan adanya 82 titik panas (hotspot) di lahan PT. SPS, menandakan peningkatan suhu tanah yang signifikan di kawasan tersebut. Data satelit ini kemudian diverifikasi melalui peninjauan lapangan oleh Prof. Bambang Hero Saharjo bersama tim penyidik dari Mabes Polri, PPNS, Polres Nagan Raya, Bapedal Aceh, dan BPKEL pada tanggal 3-4 Mei dan 16 Juni 2012. Hasil peninjauan lapangan memastikan bahwa terdapat lahan kelapa sawit yang terbakar di area PT. SPS. Lebih lanjut, indikasi kuat menunjukkan bahwa kebakaran tersebut merupakan desain manusia. Hal ini terlihat dari pola penyebaran api yang tidak bergerak bebas mengikuti arah angin, tetapi justru didesain agar tidak membakar jalan. Pola kebakaran ini menandakan adanya upaya pengendalian dan perencanaan dalam penyebaran api, yang mengarah pada kesimpulan bahwa kebakaran tersebut disengaja. Dalam proses hukum di Pengadilan Negeri Meulaboh, PT. SPS didakwa melakukan tindak pidana pembakaran lahan secara berkelanjutan. Berdasarkan Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Majelis hakim dalam perkara ini memutuskan bahwa PT. SPS bersalah berdasarkan bukti dan fakta yang ada. Hakim menjatuhkan pidana denda sebesar tiga milyar rupiah kepada PT. SPS. Putusan ini didasarkan pada teori strict liability, di mana badan usaha dapat dikenakan tanggung jawab tanpa harus membuktikan adanya niat atau kesengajaan, asalkan ada bukti bahwa tindakan tersebut dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha.⁵

Kasus PT. SPS menyoroti pentingnya penegakan hukum lingkungan yang tegas terhadap korporasi. Penggunaan data satelit MODIS dan verifikasi lapangan oleh tim ahli menunjukkan bagaimana teknologi dan kerja sama lintas lembaga dapat berperan dalam mengumpulkan bukti yang kuat dalam kasus lingkungan. Namun, penerapan teori strict liability juga menimbulkan diskusi mengenai keadilan substantif bagi korporasi. Kritik terhadap penerapan teori ini sering kali menyebut bahwa tanggung jawab yang dikenakan

⁴ Darma, M. E., & Redi, A. (2018). Penerapan Asas Polluter Pay Principle Dan Strict Liability Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan. *Jurnal Hukum Adigama*, 1(1), 1-27.

⁵ Riau, J. I. H. (2015). Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pembakaran Hutan Dan Lahan Di Provinsi Riau. *Jurnal Ilmu Hukum Riau*, 5(1), 9152.

terlalu keras, terutama jika tidak ada bukti yang cukup kuat tentang keterlibatan langsung atau niat jahat dari pihak perusahaan. Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh dalam kasus PT. Surya Panen Subur menunjukkan langkah maju dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Kasus ini menegaskan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam kasus pembakaran lahan, berdasarkan Pasal 69 ayat (1) huruf h UUPPLH dan teori strict liability. Namun, untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum, penegakan hukum harus dilakukan dengan cermat dan adil, mempertimbangkan semua bukti yang ada serta memahami dinamika dan struktur kerja dalam korporasi. Implementasi yang efektif membutuhkan keberanian, ketelitian, dan kerja sama antar lembaga untuk memberikan efek jera yang nyata dan melindungi lingkungan hidup dari kerusakan yang lebih parah.

Kasus PT. Surya Panen Subur (SPS) terkait tindak pidana pembakaran lahan menjadi sorotan penting dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia. PT. SPS didakwa melanggar Pasal 108 Jo Pasal 69 ayat (1) huruf h Jo Pasal 116 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) serta Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 108 UUPPLH menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar dipidana penjara tiga sampai 10 tahun dan denda tiga hingga 10 miliar rupiah. Dakwaan terhadap PT. SPS mengacu pada ketentuan ini, yang pada dasarnya melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa harus menunggu terjadinya akibat buruk terhadap lingkungan. Untuk memahami dasar hukum dakwaan ini, penting membedakan antara delik formil dan delik materil. Delik materil adalah pelanggaran hukum yang dianggap selesai ketika akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang telah terjadi. Contohnya, pencemaran lingkungan yang merusak ekosistem. Sebaliknya, delik formil adalah pelanggaran hukum yang dianggap selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang oleh undang-undang, tanpa perlu menunggu akibatnya terjadi. Pasal 108 UUPPLH merupakan delik formil, di mana tindakan pembukaan lahan dengan cara membakar sudah cukup untuk dianggap sebagai tindak pidana, tanpa perlu menunjukkan adanya pencemaran atau kerusakan lingkungan sebagai akibatnya. Meskipun Pasal 108 UUPPLH tidak secara eksplisit menyebutkan unsur "kesengajaan," unsur ini diimplikasikan dalam penggunaan kata "melakukan." Alvin Syahrin menyatakan bahwa kealpaan biasanya terdapat dalam delik materil, sementara delik formil hanya mengenal kesengajaan. Kata "melakukan" dalam konteks hukum pidana merujuk pada tindakan yang disengaja. Oleh karena itu, pembukaan lahan dengan cara membakar dianggap sebagai tindakan yang memerlukan unsur kesengajaan dari pelaku. Hasil investigasi menunjukkan bahwa kebakaran tersebut didesain secara artifisial, di mana api tidak mengikuti arah angin tetapi dikendalikan agar tidak merusak jalan. Hal ini menguatkan dugaan bahwa kebakaran dilakukan dengan sengaja sebagai metode pembukaan lahan. Pengadilan Negeri Meulaboh dalam putusan Nomor 54/Pid.Sus/2014/PN.MBO menyatakan PT. SPS bersalah melakukan tindak pidana lingkungan hidup dengan membuka lahan menggunakan cara membakar. Pengadilan menjatuhkan pidana denda sebesar tiga milyar rupiah kepada PT. SPS. Keputusan ini menggunakan teori strict liability, di mana badan usaha dapat dimintai pertanggungjawaban tanpa perlu membuktikan niat atau kesengajaan secara eksplisit, cukup dengan adanya bukti bahwa tindakan tersebut dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha. Kasus PT. Surya Panen Subur memperlihatkan bagaimana hukum lingkungan di Indonesia diterapkan untuk menindak pelanggaran oleh korporasi. Pasal 108 UUPPLH sebagai delik formil memberikan landasan kuat untuk menuntut pertanggungjawaban pidana tanpa perlu menunjukkan kerusakan lingkungan sebagai akibat langsung.⁶

⁶ Wahid, A. Y., & Ilyas, A. (2021). Politik Hukum Pemberantasan Kerusakan Hutan dalam Menangani Kebakaran Hutan. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 8(2), 19-36.

Penegakan hukum yang tegas dalam kasus ini menunjukkan komitmen untuk melindungi lingkungan dari praktik-praktik pembukaan lahan yang merusak. Namun, implementasi yang efektif memerlukan keberanian dan ketelitian dari aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang melanggar dapat dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, memberikan efek jera, dan mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas di masa mendatang. Kasus PT. Surya Panen Subur (SPS) menyoroti tantangan dalam membuktikan tindak pidana lingkungan hidup, khususnya pembakaran lahan, serta penerapan teori strict liability dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia. PT. SPS didakwa melanggar Pasal 108 Jo Pasal 69 ayat (1) huruf h Jo Pasal 116 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) serta Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kasus PT. Surya Panen Subur mengungkap tantangan dalam membuktikan tindak pidana pembakaran lahan dan penerapan teori strict liability. Meskipun unsur kesengajaan tidak terbukti, hakim menjatuhkan hukuman berdasarkan fakta bahwa kebakaran terjadi di lahan yang dikelola oleh PT. SPS. Penerapan strict liability dalam hukum lingkungan di Indonesia menegaskan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa perlu membuktikan niat atau kesalahan secara eksplisit. Hal ini penting untuk memberikan efek jera dan memastikan perlindungan lingkungan, meskipun penegakan hukum harus dilakukan dengan cermat untuk memastikan keadilan substantif bagi semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, meskipun terdapat kekurangan dalam pembuktian unsur kesengajaan, putusan terhadap PT. SPS menunjukkan komitmen untuk menegakkan hukum lingkungan yang tegas terhadap korporasi, yang diharapkan dapat mencegah praktik pembakaran lahan di masa depan. Kasus PT. Surya Panen Subur (SPS) yang melibatkan pembakaran lahan menimbulkan perdebatan mengenai penerapan prinsip strict liability dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Dalam kasus ini, majelis hakim menggunakan prinsip strict liability untuk menjatuhkan hukuman pidana, meskipun unsur kesalahan tidak terbukti secara jelas. Pasal 88 UUPPLH menyatakan bahwa tanggung jawab mutlak berlaku bagi kegiatan yang menggunakan atau mengelola limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun). Prinsip ini berarti bahwa pelaku tidak perlu dibuktikan memiliki niat atau kesalahan untuk dinyatakan bersalah. Namun, penjelasan Pasal 88 UUPPLH menegaskan bahwa prinsip ini hanya berlaku dalam konteks gugatan perdata, bukan dalam hukum pidana. Dalam putusannya, hakim menyatakan bahwa fakta terbakarnya lahan di areal PT. SPS sudah cukup untuk menjadikan perusahaan bertanggung jawab pidana tanpa memperhitungkan kesalahan. Namun, ini menunjukkan kurangnya kecermatan dalam mempertimbangkan ruang lingkup penerapan strict liability. UUPPLH memang mengakui prinsip strict liability, tetapi penerapannya sangat terbatas pada kasus-kasus yang melibatkan limbah B3. Putusan terhadap PT. SPS seharusnya didasarkan pada doktrin pertanggungjawaban korporasi yang tepat, bukan strict liability yang hanya berlaku dalam kasus limbah B3. Identification theory dan vicarious liability memberikan kerangka hukum yang lebih sesuai untuk menjerat korporasi dalam kasus pembakaran lahan. Hakim perlu memastikan adanya bukti kebijakan manajerial atau tindakan individu yang berhubungan erat dengan korporasi untuk menjatuhkan hukuman pidana yang adil dan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku.⁷

KESIMPULAN

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) mengatur prinsip strict liability secara terbatas pada kasus-

⁷ Purwoto, A. M., & Anggaraini, D. F. S. (2016). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Perkara Kebakaran Hutan (Studi Putusan Nomor: 287/pid. sus/2014/pt. pbr). *Diponegoro Law Review*, 5(3), 19452.

kasus yang melibatkan penggunaan dan pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Pasal 88 UUPPLH menyatakan bahwa setiap orang yang tindakannya menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup akibat penggunaan atau pengelolaan limbah B3 bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Penjelasan Pasal 88 juga menegaskan bahwa prinsip ini diterapkan dalam konteks gugatan perdata, bukan pidana. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 54/Pid.Sus/2014/PN.MBO, PT. Surya Panen Subur (SPS) didakwa dengan Pasal 108 Jo Pasal 69 ayat (1) huruf h Jo Pasal 116 ayat (1) huruf a UUPPLH Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. Hakim memutuskan bahwa PT. SPS bertanggung jawab secara pidana berdasarkan prinsip strict liability karena terbakarnya lahan yang dikelola perusahaan tersebut. Namun, pendekatan ini menunjukkan kurangnya kecermatan dan inkonsistensi dalam pertimbangan hukum. Prinsip strict liability dalam UUPPLH tidak ditujukan untuk semua jenis tindak pidana, tetapi terbatas pada kegiatan yang melibatkan limbah B3. Oleh karena itu, penerapan prinsip ini dalam kasus pembakaran lahan oleh PT. SPS tidak sesuai secara konseptual. Hakim tampaknya memaksakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan prinsip ini, meskipun unsur kesalahan tidak terbukti secara jelas. Majelis hakim dalam kasus PT. SPS seharusnya tidak memaksakan penerapan prinsip strict liability yang tidak sesuai secara konseptual. Korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dalam kasus pembakaran lahan melalui teori vicarious liability, yang memerlukan pembuktian tindakan materiil oleh individu yang berhubungan erat dengan korporasi. Perluasan penerapan strict liability dalam kasus kebakaran lahan juga layak dipertimbangkan untuk memperkuat penegakan hukum lingkungan di Indonesia.

REFERENSI

- Kurniawan, M., Suhendro, S., & Yetti, Y. (2024). Tanggung Jawab Perdata Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit terhadap Pembukaan Lahan dengan Pembakaran. *South East Asia Law Aspect*, 1(1), 28-34.
- Johar, O. A., Daeng, M. Y., & Manihuruk, T. N. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Akibat Pembakaran Hutan Dan Lahan Di Provinsi Riau. *Jurnal Hukum Respublica*, 21(2), 131-154.
- Mulkan, H., & Aprita, S. (2022). Sistem Penegakkan Hukum terhadap Tindak Pidana Pembakaran Hutan di Sumatera Selatan. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(3), 1496- 1503.
- Darma, M. E., & Redi, A. (2018). Penerapan Asas Polluter Pay Principle Dan Strict Liability Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan. *Jurnal Hukum Adigama*, 1(1), 1-27.
- Riau, J. I. H. (2015). Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pembakaran Hutan Dan Lahan Di Provinsi Riau. *Jurnal Ilmu Hukum Riau*, 5(1), 9152.
- Wahid, A. Y., & Ilyas, A. (2021). Politik Hukum Pemberantasan Kerusakan Hutan dalam Menangani Kebakaran Hutan. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 8(2), 19-36.
- Purwoto, A. M., & Anggaraini, D. F. S. (2016). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Perkara Kebakaran Hutan (Studi Putusan Nomor: 287/pid. sus/2014/pt. pbr). *Diponegoro Law Review*, 5(3), 19452.